



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0971/Pdt.G/2011/PA.SGT

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sungailiat dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara "CERAI GUGAT" antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan **CPNS**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan **NELAYAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama Sungailiat;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor. 0971/Pdt.G/2011/PA.SGT tanggal 28 Desember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2011 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Register Nomor: 0971/Pdt.G/2011/PA.SGT tanggal 27-12-2012 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 0971/Pdt.G/2011/PA.SGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 26-11-1998 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat mas kawin berupa cincin emas 10 mata tunai, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungaiselan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 464/49/XII/Pw.01/1998 tanggal 01 Desember 1998;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat pertama tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan sampai pisah;
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ;
 - 1 **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (Pr) umur 12 tahun;
 - 2 **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (laki-laki) umur 10 tahun;
 - 3 **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (perempuan) umur 2 tahun;

Sekarang semua anak tersebut ikut Penggugat;

- 4 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, walaupun ada terjadi pertengkaran pada awalnya hal tersebut masih bisa diselesaikan dan tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak. Akan tetapi selama 2 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak rukun lagi dikarenakan semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah tanpa sebab yang jelas, apabila Penggugat terlambat pulang Tergugat marah dan cemburu tidak jelas, sehingga Tergugat sering marah bahkan tidak segan-segan memukul;
- 6 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2011 yang disebabkan ketika Penggugat meminjamkan uang orang tua ke orang lain, lantas Tergugat marah bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam mau membunuh dengan parang, dan akhirnya berpisah sehingga hari lebaran idul fitri kedua, Tergugat mengantarkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dengan tujuan menceraikan Penggugat dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- 7 Bahwa, sebelum berpisah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya rukun akan tetapi Tergugat tetap menginginkan perceraian;
- 8 Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungaiselan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- 9 Bahwa, atas sikap dan tingkah laku Tergugat tersebut telah membuat Penggugat merasa kecewa. Hingga sekarang Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat. Dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut Penggugat merasa kecewa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan, menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**) dengan talak satu *ba'in sughra*;
- 3 Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungaiselan untuk mencatat perceraian tersebut;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula akan tetapi ternyata tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 0971/Pdt.G/2011/PA.SGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat untuk dilaksanakan terhadap perkara *a quo*, dikarenakan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat di depan persidangan yang ternyata seluruh isinya/dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0971/Pdt.G/2011/PA.SGT tanggal 06 Januari 2012 dan tanggal 03 Februari 2012 serta tanggal 10 Februari 2012 namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidaklah memberikan alasan yang sah berdasarkan hukum, sementara gugatan Penggugat beralasan, mempunyai dasar serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I Bukti Tertulis

- 1 Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1904036402800002 tanggal 28 Januari 2010 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bangka Tengah, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta telah dilunasi bea materainya (P.1);
- 2 Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 464/49/XII/Pw.01/1998 tanggal 01 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dilunasi bea meterainya (P.2);

II Bukti Saksi-saksi :

- 1 **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan **WIRASWASTA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, saksi adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya saksi
menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, dan telah dikaruniai anak tiga orang yang sekarang anak-anaknya dengan Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, setelah itu tinggal di rumah kontrakan;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan selama dua tahun terakhir tidak harmonis lagi karena sering terjadi keributan;

Bahwa sebab pertengkaran itu karena Tergugat bersipat cemburu, dan apabila Penggugat lambat pulang kerja Tergugat curiga dan marah-marah kepada Penggugat, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sukaukul Penggugat;

Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2011 berawal Penggugat ada meminjamkan uang orang tua kepada orang lain, lalu Tergugat marah-marah kepada Penggugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang telah berjalan lebih dari 5 bulan lamanya;

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2 **FATIMAH binti H. UMAR HASAN**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, saksi adalah bibi Penggugat, dan di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut ;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, dan telah dikaruniai anak tiga orang yang sekarang anak-anaknya dengan Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, setelah itu tinggal di rumah kontrakan;

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 0971/Pdt.G/2011/PA.SGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan selama dua tahun terakhir tidak harmonis lagi karena sering terjadi keributan;

Bahwa sebab pertengkaran itu karena Tergugat bersipat cemburu, dan apabila Penggugat lambat pulang kerja Tergugat curiga dan marah-marah kepada Penggugat, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka mukul Penggugat;

Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2011 berawal Penggugat ada meminjamkan uang orang tua kepada orang lain, lalu Tergugat marah-marah kepada Penggugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang telah berjalan lebih dari 5 bulan lamanya;

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas, dan Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan ini dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tertanggal 28 Januari 2008 dengan Nomor. 1904036402800002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka karena perkara *a quo* tidak ada eksepsi dari pihak Tergugat tentang kewenangan Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengadilinya, maka bukti tertulis P.1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sehingga oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Sungailiat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor. 464/49/XII/Pw.01/1998 tanggal 01 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungaiselan selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dilunasi bea meterainya, dan bukti tertulis P. 2 ini adalah merupakan bukti otentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 26 Nopember 1998, sehingga oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Sungailiat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak tiga kali dengan *relas* panggilan Nomor: 0971/Pdt.G/2011/PA.SGT masing-masing tanggal 06 Januari 2012, tanggal 03 Februari 2012 dan tanggal 10 Februari 2012 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan, mempunyai

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 0971/Pdt.G/2011/PA.SGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (Rbg) gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), dan disamping itu juga sesuai pendapat ahli fikih yang disebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu:

“Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dua tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan yang disebabkan Tergugat sering marah yang tidak jelas serta cemburu yang tidak beralasan, dan dalam keributan Tergugat tidak segan-segan untuk memukul Penggugat, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat harus menghadairkan saksi-saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat hubungannya dengan suami/isteri tersebut, dan atas keterangan dari saksi serta orang yang dekat dengan Penggugat tersebut, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Nopember 1998 dan telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dalam keadaan harmonis namun akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka marah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu yang tidak beralasan, bahkan Tergugat tidak segan-segan untuk memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Tergugat dan Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 bulan adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (syiqoqun baid) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagaimana sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya akan semakin memberikan mudharat yang besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam satu keluarga apabila diteruskan akan banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fighiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini, yakni :

| | | |
|----|----|----|
| 06 | 06 | 06 |
| 72 | 31 | 2F |

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang berbunyi:

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 0971/Pdt.G/2011/PA.SGT



Artinya: “Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah

Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah, mawadah dan rohmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* diputus atas alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka perceraian Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak *bain sughra* sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat agar perceraian Penggugat dan Tergugat dapat diberitahukan kepada kantor Urusan Agama Sungaiselan dan Mendo Barat, adalah permintaan yang beralasan hukum, maka oleh karenanya kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungaiselan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat untuk dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- 3 Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungaiselan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini yang dijatuhkan di Sungailiat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Awal* 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. IDRIS WAHIDIN** Ketua Pengadilan Agama Sungailiat sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. NUSIRWAN, SH. MH** dan **ANSORI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **M. TARMIZI R SH** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM KETUA,

Drs. M. IDRIS WAHIDIN.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. NUSIRWAN, SH., MH.

ANSORI, SH

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 0971/Pdt.G/2011/PA.SGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA,

M. TARMIZI R, SH

Perincian biaya:

| | | | |
|---|----------------------|-------|----------------|
| 1 | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3 | Panggilan | : Rp. | 280.000,- |
| 4 | Hak Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5 | <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. | <u>6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 371.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)